

## Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat Betawi *Women's Rights In the Perspective of Betawi Customary Law.*

Jennifer Tamara Lysandra <sup>1</sup>, Deni Wintara <sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author: [deniwintara@digitechuniversity.ac.id](mailto:deniwintara@digitechuniversity.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diajukan: 10/01/2025

Diterima: 23/01/2025

Diterbitkan: 24/02/2025

#### Kata Kunci:

Hak-hak perempuan, hukum adat, Betawi, gender, perlindungan hukum, rumah adat kebaya.

#### Keywords:

Women's rights, customary law, Betawi, gender, legal protection, traditional kebaya house.

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

<https://doi.org/12.3456/cyberlaw>

e – ISSN: XXXX-XXXX

p – ISSN: XXXX-XXXX

### A B S T R A K

Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat, termasuk dalam hukum adat Betawi yang mengatur hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, dan partisipasi sosial. Meskipun hukum adat mengakui hak-hak perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini dilakukan melalui kunjungan ke Kampung Adat Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan, dengan metode observasi langsung terhadap rumah adat Kebaya serta wawancara dengan penduduk setempat untuk memperoleh pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam perspektif hukum adat Betawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma hukum adat Betawi memiliki peran dalam melindungi dan mengakui hak-hak perempuan, tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan Betawi agar mereka dapat memperoleh akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keadilan sosial. Dengan mengoptimalkan peluang yang ada, diharapkan hak-hak perempuan dalam masyarakat Betawi dapat terus diperjuangkan demi terciptanya kesejahteraan dan kesetaraan gender.

### A B S T R A C T

Women play an important role in society, including in Betawi customary law which regulates their rights in various aspects of life, such as marriage, inheritance and social participation. Although customary law recognizes women's rights, its implementation still faces various challenges. This research was conducted through a visit to Kampung Adat Betawi in Setu Babakan, South Jakarta, using direct observation of the traditional Kebaya house and interviews with local residents to gain an understanding of women's rights from the perspective of Betawi customary law. The results showed that Betawi customary law norms have a role in protecting and recognizing women's rights, but there are still obstacles in its implementation. Therefore, further efforts are needed to strengthen legal protection for Betawi women so that they can gain better access to education, health, economy and social justice. By optimizing existing opportunities, it is hoped that women's rights in Betawi society can continue to be fought for the creation of welfare and gender equality.

©2024 Cyberlaw, All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai bagian integral dari komunitas yang lebih luas. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, hukum adat Betawi memiliki tradisi dan norma yang unik yang membentuk pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan. Hukum adat Betawi, yang merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dan pengaruh asing, memberikan kerangka kerja untuk memahami posisi dan hak-hak perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik.

Dalam masyarakat Betawi, terdapat norma-norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak perempuan dalam hal perkawinan, warisan, dan partisipasi sosial. Namun, meskipun ada pengakuan terhadap hak-hak ini, seringkali perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses dan menegaskan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana hukum adat Betawi mempengaruhi hak-hak perempuan, serta bagaimana perempuan dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks hukum yang lebih luas.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak perempuan dari perspektif hukum adat Betawi, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan dalam menjalankan hak-hak mereka. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai posisi perempuan dalam konteks hukum adat dan kontribusi mereka dalam masyarakat Betawi, serta mendorong diskusi yang lebih luas tentang perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi literatur dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum adat Betawi, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan peran kepala adat serta hak-hak perempuan. Kedua, wawancara dilakukan dengan melibatkan langsung perempuan dari komunitas Betawi untuk memperoleh perspektif mereka mengenai implementasi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, observasi dilakukan dengan mengamati praktik adat Betawi serta berbagai kegiatan komunitas guna memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hukum adat Betawi memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan mengatur hak-hak perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di Kampung Adat Betawi Setu Babakan, ditemukan bahwa norma-norma adat memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, dan partisipasi sosial. Namun, implementasi dari norma-norma tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal pemahaman, akses terhadap hak, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa rumah adat Betawi, khususnya Rumah Adat Kebaya, tidak hanya menjadi simbol kebudayaan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Betawi, termasuk dalam hal kedudukan perempuan. Dengan memahami lebih dalam bagaimana hukum adat berperan dalam kehidupan perempuan Betawi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan mereka dalam kehidupan sosial dan hukum.

### 3.1. Hukum Adat Betawi dan Hak-hak Perempuan

Dalam hukum adat Betawi, perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka. Meskipun bagian warisan perempuan mungkin tidak sebesar laki-laki, hak untuk menerima warisan tetap diakui. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran perempuan dalam keluarga, meskipun dalam praktiknya masih terdapat pengaruh budaya patriarki dalam pembagian harta warisan.

Perempuan di Betawi juga memiliki hak dalam perkawinan, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup mereka. Namun, dalam praktiknya, keputusan ini sering kali masih dipengaruhi oleh keluarga. Selain itu, hukum

adat juga mengatur hak perempuan dalam perceraian, di mana mereka berhak mengajukan perceraian jika ada alasan yang sah, seperti perlakuan buruk atau ketidakcocokan dalam rumah tangga.

Norma-norma adat Betawi memberikan perlindungan bagi perempuan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan untuk menghormati perempuan dan menjaga kehormatan mereka. Jika terjadi kekerasan, keluarga dan komunitas adat memiliki peran dalam memberikan dukungan serta perlindungan bagi korban.

Dalam kehidupan sosial, perempuan Betawi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya dan sosial. Meskipun tradisi mungkin masih membatasi peran perempuan dalam beberapa aspek, banyak perempuan Betawi yang aktif dalam organisasi sosial, keagamaan, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Di bidang ekonomi, perempuan Betawi turut berperan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam pengambilan keputusan ekonomi tetapi juga terlibat dalam usaha kecil dan perdagangan, yang menjadi bagian penting dari perekonomian keluarga dan komunitas mereka.

Hukum adat Betawi juga mendorong pendidikan bagi perempuan. Meskipun masih terdapat tantangan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan semakin meningkat. Pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi masa depan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Selain itu, dalam budaya Betawi, peran sebagai ibu sangat dihargai. Perempuan diakui sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak dan menjaga nilai-nilai budaya. Norma-norma adat menempatkan ibu sebagai pilar keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan moral generasi berikutnya.

### 3.2. Tantangan yang Dihadapi Perempuan Betawi

Perempuan Betawi, meskipun memiliki hak-hak yang diakui dalam hukum adat, masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kehidupan dan posisi mereka dalam masyarakat. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan hukum yang masih lemah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan Betawi adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan. Meskipun kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, masih terdapat stigma dan hambatan yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa keluarga lebih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki, sehingga perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka.

Selain itu, perempuan Betawi juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Sayangnya, masyarakat sering kali enggan untuk melaporkan kasus kekerasan ini, dan perempuan yang menjadi korban sering merasa terjebak dalam situasi tersebut karena tekanan norma sosial yang menekankan kesetiaan dan kehormatan keluarga.

Norma sosial dan budaya dalam masyarakat Betawi juga masih membatasi kebebasan perempuan. Banyak perempuan diharapkan untuk mematuhi peran tradisional sebagai istri dan ibu, yang membuat mereka sulit untuk mengejar karir atau berpartisipasi lebih luas dalam kegiatan sosial dan profesional.

Di bidang ekonomi, meskipun banyak perempuan Betawi yang terlibat dalam usaha kecil, mereka sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap modal dan dukungan dari lembaga keuangan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama mereka yang berstatus janda atau belum menikah, masih menjadi permasalahan sosial. Stigma ini dapat membuat mereka terpinggirkan dalam masyarakat dan berdampak negatif pada kesehatan mental serta kesejahteraan mereka.

Kurangnya perlindungan hukum juga menjadi tantangan besar bagi perempuan Betawi. Meskipun hukum adat memberikan beberapa bentuk perlindungan, implementasi dan penegakan hukum sering kali lemah. Akibatnya, perempuan yang mengalami pelanggaran hak sering kali kesulitan mengakses keadilan, terutama jika ada tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar.

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi juga membawa tantangan baru bagi perempuan Betawi. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan nilai dan norma yang terkadang bertentangan dengan tradisi yang ada. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang masih terbatas membuat perempuan sulit mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan mereka.

### 3.3. Peluang Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Betawi

Perlindungan hak-hak perempuan Betawi memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan posisi mereka dalam masyarakat. Salah satu peluang utama adalah meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan formal dan non-formal. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Program pendidikan yang menekankan hak asasi manusia dan gender juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

Selain pendidikan, pelatihan keterampilan menjadi aspek penting dalam pemberdayaan perempuan Betawi. Pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan, misalnya, dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Dengan keterampilan yang lebih baik, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha sendiri, yang pada akhirnya memperkuat peran mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Advokasi dan pemberdayaan juga berperan penting dalam memperkuat posisi perempuan. Organisasi masyarakat sipil dan LSM dapat membantu memperjuangkan hak-hak perempuan serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Dengan demikian, perempuan dapat lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Perlindungan hukum yang lebih baik juga perlu diperkuat untuk memastikan hak-hak perempuan Betawi lebih terlindungi. Hal ini termasuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum bagi korban kekerasan dan memperkuat sistem perlindungan hukum. Pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu gender juga penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dengan lebih baik.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam kebijakan publik harus terus didorong. Representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka diperjuangkan. Dengan adanya perwakilan perempuan, kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan dapat lebih mudah diterapkan.

Kampanye kesadaran publik juga dapat membantu mengubah stigma dan norma yang merugikan perempuan. Media sosial dan platform komunikasi lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi serta menggalang dukungan terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Kampanye yang efektif dapat mendorong perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga dapat menjadi strategi efektif dalam memperkenalkan isu-isu gender dan hak-hak perempuan dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender, yang pada akhirnya membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung perlindungan hak-hak perempuan. Aplikasi atau platform online dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan menyediakan akses terhadap layanan yang dibutuhkan perempuan, termasuk konsultasi hukum, layanan kesehatan, dan dukungan psikologis. Dengan teknologi, perempuan dapat lebih mudah mendapatkan bantuan dan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka.

### 3.4. Rumah Adat Kebaya



Gambar 1. Rumah Adat Kebaya

Rumah Kebaya Betawi adalah salah satu bentuk arsitektur tradisional yang mencerminkan budaya dan identitas masyarakat Betawi, yang merupakan penduduk asli Jakarta. Sejarah rumah ini berakar pada pengaruh berbagai kebudayaan yang masuk ke Indonesia, terutama pada masa kolonial Belanda.

Rumah Kebaya Betawi merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal, Islam, dan budaya asing seperti Tionghoa, Arab, dan Belanda. Pengaruh budaya ini terlihat pada desain dan elemen arsitektur rumah, seperti penggunaan ornamen khas, kombinasi warna, dan tata ruang yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Selain sebagai tempat tinggal, rumah Kebaya juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Rumah ini sering digunakan sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya, di mana berbagai tradisi dan acara adat dilaksanakan, menjadikannya simbol kehidupan komunitas Betawi yang erat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Seiring dengan perkembangan zaman, rumah Kebaya Betawi mengalami berbagai perubahan. Meskipun banyak rumah modern yang kini menggantikan rumah tradisional, upaya pelestarian tetap dilakukan agar warisan budaya ini tidak punah. Keberadaan rumah Kebaya yang masih bertahan hingga saat ini menunjukkan pentingnya menjaga dan menghargai nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

### 3.5. Keunikan Rumah Kebaya Betawi

Rumah Kebaya Betawi memiliki desain arsitektur yang khas, dengan atap limasan yang curam dan terbuat dari genteng, serta struktur rumah yang umumnya terdiri dari satu lantai dengan teras luas di bagian depan. Tata ruang rumah ini dirancang secara fungsional, di mana ruang tamu berada di bagian depan, diikuti oleh ruang keluarga dan kamar tidur. Ruang tamu sering dihiasi dengan perabotan tradisional dan seni lokal yang mencerminkan budaya Betawi. Ornamen dan dekorasi rumah Kebaya Betawi juga menjadi ciri khas, dengan ukiran kayu, motif batik, serta warna-warna cerah pada dinding dan perabotan yang memperkaya estetika rumah.

Salah satu elemen penting dalam rumah Kebaya adalah teras yang luas, yang berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi keluarga dan tamu, mencerminkan nilai sosial masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi silaturahmi dan interaksi sosial. Dari segi material, rumah ini dibangun menggunakan bahan-bahan lokal seperti kayu, bambu, dan batu bata, yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Selain itu, desain rumah Kebaya Betawi sangat memperhatikan sirkulasi udara yang baik dengan adanya jendela besar dan ventilasi yang memadai, sehingga menciptakan kesejukan alami yang sesuai dengan iklim tropis Indonesia.

## 4. Simpulan

Maka dari hal yang telah saya jabarkan di atas, dapat disimpulkan, Norma-norma mencerminkan bagaimana hukum adat Betawi berfungsi untuk melindungi dan mengakui hak-hak perempuan, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penting untuk terus mendukung dan memperkuat norma-norma ini agar hak-hak perempuan dapat ditegakkan secara efektif. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat norma-norma hukum adat yang mendukung hak-hak perempuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan Betawi dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan setara dalam masyarakat. Namun dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, diharapkan hak-hak perempuan Betawi dapat dilindungi dan diperkuat, dan juga memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keadilan sosial. Rumah Kebaya Betawi adalah simbol dari kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Betawi. Dengan desain yang unik dan fungsional, rumah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat. Melalui pelestarian rumah Kebaya Betawi, warisan budaya ini dapat terus dikenang dan dihargai oleh generasi mendatang.

## 5. Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan artikel ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dari komunitas Betawi yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pengalaman mengenai hukum adat serta hak-hak perempuan dalam masyarakat Betawi.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat, saran, serta dukungan moral selama penelitian dan penyusunan artikel ini. Tak lupa, penghargaan diberikan kepada para akademisi, peneliti, serta pihak-pihak yang telah menyediakan referensi dan literatur yang menjadi dasar dalam kajian ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti dalam memahami serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam perspektif hukum adat Betawi.

## 6. Referensi

- Izzah, Nurul. (2015). Hukum Perempuan: Studi Tentang Posisi Perempuan Dalam Hukum Adat dan Hukum Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Rahmat. (2006). Adat Betawi: Sebuah Penelusuran Budaya dan Hukum. Jakarta: Balai Pustaka.